



PUTUSAN

Nomor : 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **SELAMAT PARASIAN SIAGIAN**;-----
Tempat lahir : Medan;-----
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/07 Oktober 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perum Setu Indah Blok A III Baru No. 16 RT
007/RW 004, Kelurahan Setu, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur;-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : S-1;-----

Tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara ini ;-----
Terdakwa dalam hal ini didampingi Tim Penasihat hukumnya, terdiri dari :
EFFENDY P. SIMANJUNTAK, SH., RINDRA YUDHA DISASTRA, SH. dan A.
RIZA FARDYANSYAH, SH., para Advokat dari Law Firm ESP, yang beralamat
di Gedung Graha Sartika, Jalan Dewi Sartika Raya No. 357, Cawang, Jakarta
Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2013;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI**
tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Perk.No.PDS- 04/KOR/JKT.TM/07/2012
tertanggal 9 Agustus 2012 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN bersama-sama
dengan Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dan Drs. RIDWANI MD.,
MM, (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus Tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 Tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai yang melakukan, atau ikut melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor BPPK Jakarta Timur bermaksud untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel di BPPK Jakarta Timur untuk Tahun Anggaran 2010;-----
- Bahwa pengadaan barang dan jasa di Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur meliputi :-----
 - Pengadaan mesin bubut;-----
 - Pengadaan mesin gurinda;-----
 - Pengadaan Perkakas bengkel service;-----
 - Pengadaan perkakas bengkel listrik;-----
 - Pengadaan perkakas khusus;-----
 - Pengadaan Mesin Pratikum;-----
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan pengadaan barang tersebut adalah APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 dengan nilai keseluruhan Rp. 17.794.183.661,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan empat juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur Surat Keputusan No. 1312 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010, Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit, Jakarta Timur, adalah sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.



1. Drs. RIDWANI MD., MM. sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa;-----
2. INDRA GUNAWAN sebagai sekretaris Panitia Pengadaan barang dan jasa;-----
3. WAHYUNINGSIH sebagai anggota;-----
4. SUPARNO sebagai anggota;-----
5. DADI SUDIRMAN sebagai anggota;-----

- Bahwa terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mendapat informasi dari saksi TODO JUARA SIAGIAN kalau di Kantor BPPK Jakarta Timur akan diadakan lelang untuk kegiatan alat-alat praktek bengkel yang salah satunya adalah pengadaan mesin Gurinda tertarik untuk mengikuti lelang tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN dengan dibantu saksi TODO SIAGIAN mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengikuti lelang tersebut namun untuk mengikuti lelang tersebut terdakwa meminjam bendera perusahaan PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi untuk diikuti dalam proses pelelangan di Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur dalam pekerjaan pengadaan mesin Gurinda;-----
- Bahwa berdasarkan akte notaris A. Wahyuni Martaningrum No. 03 Tahun 2009, susunan organisasi dari PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi adalah sebagai berikut :-----
 - Syang Prajoko selaku Direktur Utama;-----
 - Ir. Widi Utomo selaku Direktur;-----
 - Esmi Ummiyati selaku Komisaris Utama;-----
 - Sri Mulyani selaku Komisaris;-----
- Bahwa terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN juga meminjam dokumen-dokumen asli PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi kepada saksi SYANG PRAJOKO antara lain berupa SIUP, Akte Pendirian Perusahaan, NPWP, PKP, SPK, pengalaman Kerja, TDP, keterangan domisili perusahaan, keterangan tidak dalam pengawasan pengadilan serta company profile yang akan digunakan dalam proses pendaftaran di Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur. Dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan atau fee sebesar 2% kepada saksi SYANG PRAJOKO apabila PT. Kharisma Troposindo Abadi dimenangkan dalam lelang;-----



- Bahwa dalam segala tahapan kegiatan pengadaan di Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur, secara administrasi terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang mengurus dokumen-dokumen pendaftaran maupun penawaran dari PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi yang terdakwa pinjam benderanya;-----
- Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mendaftarkan dan memasukkan Dokumen Penawaran dari PT. Kharisma Troposindo Abadi ke Panitia Pengadaan barang/jasa Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur yang terdiri dari :-----
 - Persyaratan Administrasi;-----
 - Persyaratan Teknis;-----
 - Dokumen Penawaran Harga, yang didalamnya terdapat SPH (Surat Penawaran Harga) ;-----
- Bahwa dalam dokumen persyaratan administrasi, PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi melampirkan surat dukungan dari sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Technicalindo dengan Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 2539/ SDP/X/2010 tertanggal 04 Oktober 2010;-----
- Bahwa dalam SPH (Surat Penawaran Harga), mesin gurinda yang diajukan oleh PT. Kharisma Troposindo Abadi adalah :-----
 - 2 (dua) unit Merk PROTH type PSGS-3060 AH @ Rp. 249.000.000,00;-----
 - 3 (tiga) unit Merk PROTH type PSGS-4080 AHR @ Rp. 440.303.030,00;-----Sehingga harga seluruhnya ditambah PPN 10% adalah Rp. 2.000.800.000,00 (dua milyar delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian Drs. RIDWANI MD., MM., INDRA GUNAWAN, WAHYUNINGSIH, SUPARNO dan DADI SUDIRMAN (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa) melakukan penerimaan pendaftaran atau penawaran dari para rekanan yang berminat, yaitu :----
Paket I : Pengadaan Mesin Bubut, yang menyerahkan SPH :-----
 1. PT.Putera Tumeda harga penawaran Rp.3.086.160.000,- (98,13%);-
 2. PT. Torpana Nusantara Indah harga penawaran Rp.2.672.835.000,- (84,99%);-----
 3. PT. Duta Berlian Nusantara harga penawaran Rp. 3.066.406.200,- (97,50%);-----



4. PT.Lundu Lamiase harga penawaran Rp.2.995.765.190,- (95,25%);-
5. PT. Fajar Tri Insani harga penawaran Rp. 2.453.124.960,- (78%);----
6. PT. Riolita Indah harga penawaran Rp. 2.957.570.000,- (94,04%);---
7. PT. Eka Aromatik harga penawaran Rp. 2.512.885.100,- (79,90%);--
8. PT. Riani Kefasindo harga penawaran Rp. 2.701.581.300,-
(85,90%);-----
9. PT. Dharma Agung Cipta Karya harga penawaran Rp.
2.827.388.300,- (89,90%);-----
10. PT. Kreasi Cipta Perdana harga penawaran Rp. 2.899.723.200,-
(92,20%);-----
11. PT. Cilungup Indah Serasi harga penawaran Rp. 2.946.894.500,-
(93,70%);-----
12. PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp. 2.987.780.400,-
(95%);-----
13. PT. Sentralnusa Artamindo harga penawaran Rp. 3.082.131.360,-
(98%);-----

Paket II : Pengadaan mesin gerinda, yang menyerahkan SPH :-----

1. PT. Jolundra Putra harga penawaran Rp. 1.821.001.600,- (85,2%);--
2. PT. Nuri Utama Sanjaya, harga penawaran Rp. 1.831.676.000,-
(85,70%);-----
3. PT. Gracia Deo Berkat Sarana, harga penawaran Rp.
1.863.746.500,- (87,20%);-----
4. PT. Pondok Harapan Gemilang, harga penawaran Rp.
1.889.394.100,- (88,4%);-----
5. PT. Mustika Prima Anugerah, harga penawaran Rp. 1.915.043.900,-
(89,6%);-----
6. PT. Mitra Pratama Manunggal, harga penawaran Rp.
1.923.593.100,- (90%);-----
7. PT. Torpana Nusantara Indah, haraga penawaran Rp.
1.927.200.000,- (90%);-----
8. PT. Riolita Indah, harga penawaran Rp. 1.967.350.000,- (92,05%);--
9. PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, Rp. 2.000.800.000,-
(93,61%);-----
10. PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp.
2.049.685.000,- (95,9%);-----
11. PT. Wijaya Karya Nusantara, harga penawaran Rp. 2.049.685.000,-
(95,9%);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PT. Putra Tumeda, harga penawaran Rp. 2.097.837.500,- (98,15%);

Paket III : Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel, yang menyerahkan

SPH :-----

1. PT. Mesindo Semesta Insani, harga penawaran Rp. 4.193.335.300,-
(78,90%);-----

2. PT. Gita Menara Jaya, harga penawaran Rp. 4.405.909.200,-
(82,90%);-----

3. PT. Bentina Agung, harga penawaran Rp. 4.512.189.000,- (84,9%);

4. PT. Gelora Megah Sejahtera, harga penawaran Rp. 4.557.619.000,-
(85,75%);-----

5. PT. Bunga Lestari, harga penawaran Rp. 4.618.524.900,- (86,5%);--

6. PT. Daya Tunas Mekar Wangi, harga penawaran Rp.
4.671.639.500,- (87,9%);-----

7. PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp. 5.097.092.000,-
(95,9%);-----

8. PT.Pane Putratama, harga penawaran Rp.5.112.849.368,- (96,2%);-

Paket IV : Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik, yang menyerahkan

SPH :-----

1. CV. Parnatindo Mitra Tehnik, harga penawaran Rp. 1.572.178.300,-
(84,9%);-----

2. PT. Fursabina Fortuna Ideal, harga penawaran Rp. 1.587.025.000,-
(85,7%);-----

3. PT. Coprison Dena Eng, harga penawaran Rp. 1.609.219.700,-
(86,9%);-----

4. PT. Gagasan Adinusa, harga penawaran Rp. 1.627.716.200,-
(87,9%);-----

5. PT. Cakrabuana Mawajaya, harga penawaran Rp. 1.664.755.400,-
(89,9%);-----

6. CV. Megah Abadi Sentosa, harga penawaran Rp. 1.720.296.000,-
(92,9%);-----

7. PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp. 1.775.917.000,-
(95,9%);-----

8. PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp. 1.812.723.000,-
(97,89%);-----

9. PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp.
1.840.000.000,- (99,36%);-----

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Paket V : Pengadaan Perkakas Khusus, yang menyerahkan SPH :---

1. PT. Borisindo Jaya, harga penawaran Rp.3.355.075.200,- (78,99%);
2. PT. Cristalenta Utama, harga penawaran Rp. 3.559.183.100,- (83,8%);-----
3. PT. Tridarma Mutiara, harga penawaran Rp. 3.733.331.800,- (87,9%);-----
4. PT. Mariabe Sabor, harga penawaran Rp. 3.809.776.300,- (89,7%);
5. PT. Angrilah Sinta Mandiri, harga penawaran Rp. 3.894.727.100,- (91,7%);-----
6. PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp. 4.035.011.893,- (95%);-----
7. PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp. 4.077.485.610,- (96%);-----
8. PT. Radema Sembada Laksa, harga penawaran Rp. 4.102.969.200,- (96,6%);-----

Paket VI : Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH :----

1. PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp. 1.699.100.480,- (88,5%);-----
2. PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp. 1.737.392.800,- (90,49%);-----
3. PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp. 1.756.585.600,- (91,49%);-----
4. PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp. 1.775.778.400,- (92,49%);-----
5. PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp. 1.795.112.000,- (93,5%);-----
6. PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran Rp. 1.814.199.200,- (94,49%);-----
7. PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp. 1.845.019.000,- (96,1%);-----
8. PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp. 1.871.892.000,- (97,5%);-----
9. PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp. 2.029.000.000,- (105,68%);-----

Paket VII : Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH sebagai berikut :-----



1. PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp. 1.699.100.480,-
(88,5%);-----
2. PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp. 1.737.392.800,-
(90,49%);-----
3. PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp. 1.756.585.600,-
(91,49%);-----
4. PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp. 1.775.778.400,-
(92,49%);-----
5. PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp. 1.795.112.000,-
(93,5%);-----
6. PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran Rp.
1.814.199.200,- (94,49%);-----
7. PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp. 1.845.019.000,-
(96,1%);-----
8. PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp. 1.871.892.000,-
(97,5%);-----
9. PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp.
2.029.000.000,- (105,68%);-----

- Bahwa berdasarkan penawaran yang masuk, setelah dilakukan proses evaluasi dan kualifikasi terhadap peserta yang mengikuti lelang, Drs. RIDWANI MD., MM., dkk. (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), mengusulkan pemenangnya atau yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:
Paket I : Pengadaan Mesin Bubut pada kode rekening 5.2.3.08.02 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp. 2.987.780.400,- (95%);--
Paket II : Pengadaan mesin gerinda pada kode rekening 5.2.3.08.06 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp. 2.000.800.000,- (93,61%), usulan pemenang cadangan PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp. 2.049.685.000,- (95,9%);-----
Paket III : Pengadaan perkakas kerja Bengkel service pada kode rekening 5.2.3.08.09 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp. 5.112.849.368,- (96,2%);-----



Paket IV : Pengadaan perkakas bengkel listrik pada kode rekening 5.2.3.08.08, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp. 1.812.723.000,-(97,89%);-----

Paket V : Pengadaan perkakas khusus pada kode rekening 5.2.3.08.12, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp. 4.035.011.893,- (95%) dan usulan calon pemenang cadangan PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp. 4.077.485.610,- (96%);-----

Paket VI : Pengadaan Mesin pratikum pada kode rekening 5.2.3.08.19 yang diusulkan calon pemenang yaitu PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp. 1.845.019.000,- (96,1%);--

yang kemudian disetujui dan disahkan oleh Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Gurinda Nomor : 1651/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;-----
 2. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Bubut Nomor : 1652/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Harada Jaya Mandiri;-----
 3. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel Listrik Nomor : 1653/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Irma Graha Pratama;-----
 4. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkel Service Nomor : 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Pane Pratama;-----
 5. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas Khusus Nomor : 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Indolife Prima Cemerlang dan PT. Dorothy Maks;-----
 6. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Paktikum Nomor : 1656/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Fasindo Dana Tama;-----
- Bahwa perusahaan yang terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN pinjam benderanya yaitu PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi seharusnya gugur saat pembukaan penawaran bahkan saat



pendaftaran, karena yang melakukan pendaftaran dan pemasukan bukan pimpinan perusahaan, tetapi oleh terdakwa selaku pihak lain yang tidak memiliki surat kuasa bermaterai sesuai persyaratan pendaftaran yang tertuang dalam Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PBBJ/BPPK/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan Pasal 14 Dokumen Pengadaan;-----

- Bahwa Dokumen Penawaran yang diajukan PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi pada saat itu juga tidak memenuhi persyaratan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dokumen Pemilihan Nomor : 002/DP/BPPK/2010 tanggal 29 September 2010 yaitu tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan surat dukungan dari distributor atau agen mesin gurinda melainkan Surat Pernyataan Dukungan untuk pengadaan mesin praktikum;-----
- Namun ternyata PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi diumumkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 2 Nopember 2010 yang kemudian ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala BPPK Jakarta Timur No. 1792/-077.14 tanggal 09 Nopember 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Mesin Gurinda;-----
- Bahwa setelah PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2010 saksi TODO JUARA SIAGIAN menemui saksi TJONG TJEN MIEN selaku karyawan bagian penjualan di PT. Jaya Metal Teknika dan mengatakan kalau ia akan membeli 5 (lima) unit mesin gurinda. Kemudian PT. Jaya Metal Teknika membuat harga penawaran yang ditujukan kepada PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi sebagai berikut:-----

- Mesin Gerinda Merk Proth type PSGS 4080 AH sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :-----

USD 28.000 x 3 (tiga) unit	USD 84.000;-----
PPN 10%	USD 8.400;-----
Total Harga	USD 92.400;-----
Special Discount 10%	USD 9.200;-----
Best Price	USD 83.160;-----
Dengan standar accessories :-----	
1. Electric Magnet Chuk;-----	
2. Grinding Wheel;-----	



3. Grinding Wheel Flange;-----
4. Diamond Dresser;-----
5. Parallel Dresser;-----
6. Tool box and adjusting tool;-----
7. Collant Pump;-----
8. Opsional Manual Book;-----
9. Oil Lubrication Pump;-----

Dengan ketentuan :-----

Pembayaran : 30% Uang Muka ,70% sebelum pengiriman;-----

Garansi : 1 (satu) tahun termasuk spare part;-----

- Mesin Gerinda Merk Proth type PSGS 3060 AH sebanyak 2 (dua) unit yaitu :-----

USD 17.500 x 2 (dua) unit USD 35.000;-----

PPN 10% USD 3.500;-----

Total Harga USD 38.500;-----

Special Discount 10% USD 3.850;-----

Best Price USD 34.650;-----

Dengan standar accessories :-----

1. Electric Magnet Chuk;-----
2. Grinding Wheel;-----
3. Grinding Wheel Flange;-----
4. Diamond Dresser;-----
5. Parallel Dresser ;-----
6. Tool box and adjusting tool;-----
7. Collant Pump;-----
8. Opsional Manual Book;-----
9. Oil Lubrication Pump;-----

Dengan ketentuan :-----

Pembayaran : 30% Uang Muka ,70% sebelum pengiriman;-----

Garansi : 1 (satu) tahun termasuk spare part;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mewakili PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi selaku pemenang lelang Pengadaan Mesin Gurinda pada tanggal 15 Nopember 2010 melakukan ikatan/perjanjian kerjasama Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di BPPK Jakarta Timur dengan Surat Kontrak No. 1819/077.1415-11-201 dan



Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.000.800.000,- (dua milyar delapan ratus ribu rupiah). Padahal terdakwa bukanlah SYANG PRAJOKO yang merupakan Direktur Utama PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi ataupun orang yang berhak mewakili PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi untuk menandatangani kontrak tersebut;-----

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Nopember 2010, kemudian terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mencari barang yang sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak yaitu mesin gerinda merek Proth dan terdakwa membeli Gurinda tersebut dari PT. Jaya Metal Teknik dengan kesepakatan harga sebagai berikut :-----
 - Mesin Gerinda Merk Proth type PSGS 3060 AH sebanyak 2 (dua) unit masing-masing harga transaksi USD 15.750 belum termasuk PPN 10%;-----
 - Mesin Gerinda Merk Proth type PSGS 4080 AH sebanyak 3 (tiga) unit masing-masing harga transaksi USD 25.200 belum termasuk PPN 10%;-----
- Bahwa pembayaran atas produk-produk tersebut diatas dilakukan sebelum pengiriman barang yaitu :-----
 - Tanggal 23 Nopember 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- senilai US\$ 1.660;-----
 - Tanggal 29 Nopember 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- senilai US\$ 1.106;-----
 - Tanggal 01 Desember 2010 senilai US\$ 32.521;-----
 - Tanggal 13 Desember 2010 senilai US\$ 50.936;-----
 - Tanggal 20 Desember 2010 senilai US\$ 31.587;-----
- Bahwa pengiriman barang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :-----
 1. Pada tanggal 13 Desember 2010 berupa mesin gerinda Merk Proth :
 - Type PSGS 3060 AH sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit USD 15.750 belum termasuk PPN 10%;-----
 - Type PSGS 4080 AH sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit USD 25.200 belum termasuk PPN 10%;-----Jumlah keseluruhan harga 66.150.00 USD sesuai invoice No. SI-JMT 10/12/2367;-----
 2. Pada tanggal 20 Desember 2010 berupa mesin gerinda Merk Proth :
 - Type PSGS 3060 AH sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit USD 15.750 belum termasuk PPN 10%;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type PSGS 4080 AH sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit USD 25.200 belum termasuk PPN 10%;-----

Jumlah keseluruhan harga 45.045.00 USD sesuai invoice No. SI-JMT 10/12/2445;-----

- Bahwa pada saat melakukan pemesanan barang Mesin Gerinda Merk Proth terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN dan saksi TODO JUARA SIAGIAN juga meminta kepada saksi TJIONG TJEN MING untuk dibuatkan Surat Dukungan atas ketersediaan produk, spare part dan Garansi kepada PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi untuk dikutipkan pada lelang pengadaan mesin gerinda BPPK Jakarta Timur. Sehingga surat dukungan yang diberikan oleh PT. Jaya Metal Teknik tersebut dibuat mundur tanggalnya yaitu menjadi tanggal 4 Oktober 2010 walaupun pada kenyataannya surat tersebut ditandatangani oleh saksi SUBHAN HERMAN HENDRO selaku Direktur PT. Jaya Metal Teknik pada tanggal 2 Desember 2010 dan diserahkan kepada saksi TODO JUARA SIAGIAN pada tanggal 3 Desember 2010;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan mesin gerinda yang dimenangkan oleh PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dengan harga penawaran Rp. 2.000.800.000,- (93,61%), seharusnya yang mengerjakan adalah PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin gerinda tersebut adalah terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang bukan pemilik perusahaan;-----
- Bahwa pekerjaan tersebut di atas, sesuai kontrak telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan oleh terdakwa kepada Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dan terhadap hasil pekerjaan tersebut Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. telah menyatakan pekerjaan selesai 100% dan telah dibayarkan seluruhnya (100%) sesuai kontrak yang dibuat dan telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 dengan SPM Nomor : 0032201/1.01.008 Jumlah Bruto **Rp. 2.000.800.000,-** (dua milyar delapan ratus ribu rupiah),- Pajak PPN, PPH 22 Rp. 209.174.545,- Jumlah Netto : Rp. 1.791.625.455,- kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh **Syang Prajoko** (Direktur Utama);-----

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya pada saat melakukan pembelian Mesin Gerinda Merk Proth dari PT. Jaya Metal Teknika, terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mendapatkan discount 10% namun terdakwa tidak memasukkannya pada Surat Penawaran yang diajukan pada lelang pengadaan mesin gurinda di BPPK Jakarta Timur adapun harga barang yang dibayarkan terdakwa ke PT. Jaya Metal Teknika adalah sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah/Harga (USD)	Jumlah Equivalent Rp
1	Invoice No. SI-JMT/10/12/2367, tgl 13-12-2010 Reference DO No. SI-MT/10/12/2243 PO Customer : B27/LOG PO/KTMA/XI/2010 a. Type PSGS 4080 AH : 2 (dua) unit b. Type PSGS 3060 AH : 1 (satu) unit termasuk PPN	72,765.00	
2	Invoice No. SI-JMT/10/12/2445, tgl 20-12-2010 Reference DO No. SI-JMT/10/12/2321 PO Customer : B27/LOG PO/KTMA/XI/2010 a. Type PSGS 4080 AH : 1 (satu) unit b. Type PSGS 3060 AH : 1 (satu) unit termasuk PPN	45,045.00	
	Jumlah	117,810.00	
	Realisasi pembayaran atas invoice :		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Nopember 2010	1,660.00	15.000.000,00
Tanggal 29 Nopember 2010	1,106.00	10.000.000,00
Tanggal 01 Desember 2010	32,521.00	294.323.400,00
Tanggal 13 Desember 2010	50,936.00	459.952.000,00
Tanggal 20 Desember 2010	31,532.00	286.178.220,00
Jumlah termasuk PPN	117,810.00	1.065.453.620,00

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 8755/PW09/5/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa (alat-alat bengkel) pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010, disimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Servis;-----

Nama Perusahaan : PT.Pane Putratama;-----
No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;-----
Nilai netto : Rp.4.578.324.207,00;-----
Harga jual distributor : Rp.2.700.000.000,00;-----
Kerugian Negara : Rp.1.878.324.207,00;-----

2. Paket Pengadaan : Perkakas Khusus;-----

Nama Perusahaan : PT.Indolife Prima Cemerlang;-----
No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;-----
Nilai netto : Rp.3.613.169.741,00;-----
Harga jual distributor : Rp.2.119.500.000,00;-----
Kerugian Negara : Rp.1.493.669.741,00;-----

3. Paket Pengadaan : Mesin Bubut;-----

Nama Perusahaan : PT.Haradah Jaya;-----
No/Tgl kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;-----
Nilai netto : Rp.2.675.421.540,00;-----
Harga jual distributor : Rp.1.705.200.000,00;-----
Kerugian Negara : Rp.970.221540,00;-----

4. Paket Pengadaan : Mesin Praktikum;-----

Nama Perusahaan : PT.Farsindo Danatama;-----
No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;-----

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Nilai netto : Rp.1.652.130.650,00;-----

Harga jual distributor : Rp.1.185.000.000,00;-----

Kerugian Negara : Rp.467.130.650,00;-----

5. Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Listrik;-----

Nama Perusahaan : PT.Irma Graha Pratama;-----

No/Tgl kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;-----

Nilai netto : Rp.1.623.211.050,00;-----

Harga jual distributor : Rp.1.127.000.000,00;-----

Kerugian Negara : Rp.496.211.050,00;-----

6. Paket Pengadaan : Mesin Gurinda;-----

Nama Perusahaan : PT.Kharisma Troposindo Makmur Abadi;-

No/Tgl kontrak : 1819/-077.1415-11-201;-----

Nilai netto : Rp.1.791.625.455,00;-----

Harga jual distributor : Rp.1.065.453.620,00;-----

Kerugian Negara : Rp.726.171.835,00;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang menggunakan atau meminjam perusahaan lain untuk dikutipkan dalam lelang pengadaan barang dan jasa (alat-alat bengkel) pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 telah melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf c Keppres 80 Tahun 2003 yaitu perbuatan atau tindakan penyedia barang jasa yang dapat dikenakan sanksi yaitu membuat atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang /jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;-----
- Bahwa dengan kebijakan yang diambil oleh saksi Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dan Drs. RIDWANI MD., MM. ditemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan :-----
 - Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa “penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”;-----
 - Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 butir 4 yang menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah :-----
 - o Pasal 24 ayat (2) semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah;-----
 - o Pasal 24 ayat (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Bagian Ketiga Pasal 3, yang menyatakan :-----

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :-----

 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;-----
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;-----
 - c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;-----
 - e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;-----

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa SELAMAT PARASIAN bersama-sama dengan Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dan Drs. RIDWANI MD., MM. dalam pengadaan Mesin Gurinda pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebesar sebesar Rp. 726.171.835,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN bersama-sama dengan Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dan Drs. RIDWANI MD., MM, (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di dalam dakwaan Primair di atas, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 Tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, atau ikut melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor BPPK Jakarta Timur bermaksud untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel di BPPK Jakarta Timur untuk Tahun Anggaran 2010;-----
- Bahwa pengadaan barang dan jasa di Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur meliputi :-----
 - Pengadaan mesin bubut;-----
 - Pengadaan mesin gurinda;-----
 - Pengadaan Perkakas bengkel service;-----
 - Pengadaan perkakas bengkel listrik;-----
 - Pengadaan perkakas khusus;-----
 - Pengadaan Mesin Pratikum;-----
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan pengadaan barang tersebut adalah APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 dengan nilai keseluruhan Rp.17.794.183.661,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan empat juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur Surat Keputusan No. 1312 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010, Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit, Jakarta Timur, adalah sebagai berikut :-----
 1. Drs. RIDWANI MD., MM. sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa;-----
 2. INDRA GUNAWAN sebagai sekretaris Panitia Pengadaan barang dan jasa;-----
 3. WAHYUNINGSIH sebagai anggota;-----
 4. SUPARNO sebagai anggota;-----
 5. DADI SUDIRMAN sebagai anggota;-----
- Bahwa terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mendapat informasi dari saksi TODO JUARA SIAGIAN kalau di Kantor BPPK Jakarta Timur akan diadakan lelang untuk kegiatan alat-alat praktek bengkel yang salah satunya adalah pengadaan mesin Gurinda tertarik untuk mengikuti lelang tersebut;-----



- Bahwa kemudian terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN dengan dibantu saksi TODO SIAGIAN mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengikuti lelang tersebut namun untuk mengikuti lelang tersebut terdakwa meminjam bendera perusahaan PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi untuk diikuti dalam proses pelelangan di Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur dalam pekerjaan pengadaan mesin Gurinda;-----
- Bahwa berdasarkan akte notaris A. Wahyuni Martaningrum No. 03 Tahun 2009, susunan organisasi dari PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi adalah sebagai berikut :-----
 - Syang Prajoko selaku Direktur Utama;-----
 - Ir. Widi Utomo selaku Direktur;-----
 - Esmi Ummiyati selaku Komisaris Utama;-----
 - Sri Mulyani selaku Komisaris;-----
- Bahwa terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN juga meminjam dokumen-dokumen asli PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi kepada saksi SYANG PRAJOKO antara lain berupa SIUP, Akte Pendirian Perusahaan, NPWP, PKP, SPK, pengalaman Kerja, TDP, keterangan domisili perusahaan, keterangan tidak dalam pengawasan pengadilan serta company profile yang akan digunakan dalam proses pendaftaran di Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur. Dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan atau fee sebesar 2% kepada saksi SYANG PRAJOKO apabila PT. Kharisma Troposindo Abadi dimenangkan dalam lelang;-----
- Bahwa dalam segala tahapan kegiatan pengadaan di Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur, secara administrasi terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang mengurus dokumen-dokumen pendaftaran maupun penawaran dari PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi yang terdakwa pinjam benderanya;-----
- Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mendaftarkan dan memasukkan Dokumen Penawaran dari PT. Kharisma Troposindo Abadi ke Panitia Pengadaan barang/jasa Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur. yang terdiri dari :-----
 - Persyaratan Administrasi;-----
 - Persyaratan Teknis;-----



- Dokumen Penawaran Harga, yang didalamnya terdapat SPH (Surat Penawaran Harga);-----

▪ Bahwa dalam dokumen persyaratan administrasi, PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi melampirkan surat dukungan dari sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Technicalindo dengan Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 2539/ SDP/X/2010 tertanggal 04 Oktober 2010;-----

▪ Bahwa dalam SPH (Surat Penawaran Harga), mesin gurinda yang diajukan oleh PT. Kharisma Troposindo Abadi adalah :-----

- 2 (dua) unit Merk PROTH type PSGS-3060 AH @ Rp. 249.000.000,00;-----

- 3 (tiga) unit Merk PROTH type PSGS-4080 AHR @ Rp. 440.303.030,00;-----

Sehingga harga seluruhnya ditambah PPN 10% adalah Rp. 2.000.800.000,00 (dua milyar delapan ratus ribu rupiah);-----

▪ Bahwa kemudian Drs. RIDWANI MD., MM., INDRA GUNAWAN, WAHYUNINGSIH, SUPARNO dan DADI SUDIRMAN (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa) melakukan penerimaan pendaftaran atau penawaran dari para rekanan yang berminat, yaitu :----

Paket I : Pengadaan Mesin Bubut, yang menyerahkan SPH :-----

1. PT. Putera Tumeda harga penawaran Rp. 3.086.160.000,- (98,13%);-----

2. PT. Torpana Nusantara Indah harga penawaran Rp.2.672.835.000,- (84,99%);-----

3. PT. Duta Berlian Nusantara harga penawaran Rp. 3.066.406.200,- (97,50%);-----

4. PT. Lundu Lamiase harga penawaran Rp. 2.995.765.190,- (95,25%);-----

5. PT. Fajar Tri Insani harga penawaran Rp.2.453.124.960,- (78%);----

6. PT. Riolita Indah harga penawaran Rp. 2.957.570.000,- (94,04%);---

7. PT. Eka Aromatik harga penawaran Rp. 2.512.885.100,- (79,90%);--

8. PT. Riani Kefasindo harga penawaran Rp. 2.701.581.300,- (85,90%);-----

9. PT. Dharma Agung Cipta Karya harga penawaran Rp. 2.827.388.300,- (89,90%);-----

10. PT. Kreasi Cipta Perdana harga penawaran Rp. 2.899.723.200,- (92,20%);-----



11. PT. Cilungup Indah Serasi harga penawaran Rp. 2.946.894.500,-
(93,70%);-----
12. PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp. 2.987.780.400,-
(95%);-----
13. PT. Sentralnusa Artamindo harga penawaran Rp. 3.082.131.360,-
(98%);-----

Paket II : Pengadaan mesin gerinda, yang menyerahkan SPH :-----

1. PT. Jolundra Putra harga penawaran Rp. 1.821.001.600,- (85,2%);--
2. PT. Nuri Utama Sanjaya, harga penawaran Rp. 1.831.676.000,-
(85,70%);-----
3. PT. Gracia Deo Berkat Sarana, harga penawaran Rp.
1.863.746.500,- (87,20%);-----
4. PT. Pondok Harapan Gemilang, harga penawaran Rp.
1.889.394.100,- (88,4%);-----
5. PT. Mustika Prima Anugerah, harga penawaran Rp. 1.915.043.900,-
(89,6%);-----
6. PT. Mitra Pratama Manunggal, harga penawaran Rp.
1.923.593.100,- (90%);-----
7. PT. Torpana Nusantara Indah, haraga penawaran Rp.
1.927.200.000,- (90%);-----
8. PT. Riolita Indah, harga penawaran Rp. 1.967.350.000,- (92,05%);--
9. PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, Rp. 2.000.800.000,-
(93,61%);-----
10. PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp.
2.049.685.000,- (95,9%);-----
11. PT. Wijaya Karya Nusantara, harga penawaran Rp. 2.049.685.000,-
(95,9%);-----
12. PT. Putra Tumeda, harga penawaran Rp. 2.097.837.500,- (98,15%);

Paket III : Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel, yang menyerahkan SPH :-----

1. PT. Mesindo Semesta Insani, harga penawaran Rp. 4.193.335.300,-
(78,90%);-----
2. PT. Gita Menara Jaya, harga penawaran Rp. 4.405.909.200,-
(82,90%);-----
3. PT. Bentina Agung, harga penawaran Rp. 4.512.189.000,- (84,9%);
4. PT. Gelora Megah Sejahtera, harga penawaran Rp. 4.557.619.000,-
(85,75%);-----



5. PT. Bunga Lestari, harga penawaran Rp. 4.618.524.900,- (86,5%);--
6. PT. Daya Tunas Mekar Wangi, harga penawaran Rp. 4.671.639.500,- (87,9%);-----
7. PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp. 5.097.092.000,- (95,9%);-----
8. PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp. 5.112.849.368,- (96,2%);-----

Paket IV : Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik, yang menyerahkan SPH :-----

1. CV. Parnatindo Mitra Tehnik, harga penawaran Rp. 1.572.178.300,- (84,9%);-----
2. PT. Fursabina Fortuna Ideal, harga penawaran Rp. 1.587.025.000,- (85,7%);-----
3. PT. Coprison Dena Eng, harga penawaran Rp. 1.609.219.700,- (86,9%);-----
4. PT. Gagasan Adinusa, harga penawaran Rp. 1.627.716.200,- (87,9%);-----
5. PT. Cakrabuana Mawajaya, harga penawaran Rp. 1.664.755.400,- (89,9%);-----
6. CV. Megah Abadi Sentosa, harga penawaran Rp. 1.720.296.000,- (92,9%);-----
7. PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp. 1.775.917.000,- (95,9%);-----
8. PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp. 1.812.723.000,- (97,89%);-----
9. PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp. 1.840.000.000,- (99,36%);-----

Paket V : Pengadaan Perkakas Khusus, yang menyerahkan SPH :---

1. PT. Borisindo Jaya, harga penawaran Rp. 3.355.075.200,- (78,99%);
2. PT. Cristalenta Utama, harga penawaran Rp. 3.559.183.100,- (83,8%);-----
3. PT. Tridarma Mutiara, harga penawaran Rp. 3.733.331.800,- (87,9%);-----
4. PT. Mariabe Sabor, harga penawaran Rp. 3.809.776.300,- (89,7%);
5. PT. Angrilah Sinta Mandiri, harga penawaran Rp. 3.894.727.100,- (91,7%);-----



6. PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp. 4.035.011.893,- (95%);-----
7. PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp. 4.077.485.610,- (96%);-----
8. PT. Radema Sembada Laksa, harga penawaran Rp. 4.102.969.200,- (96,6%);-----

Paket VI : Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH :-----

1. PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp. 1.699.100.480,- (88,5%);-----
2. PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp. 1.737.392.800,- (90,49%);-----
3. PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp. 1.756.585.600,- (91,49%);-----
4. PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp. 1.775.778.400,- (92,49%);-----
5. PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp. 1.795.112.000,- (93,5%);-----
6. PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran Rp. 1.814.199.200,- (94,49%);-----
7. PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp. 1.845.019.000,- (96,1%);-----
8. PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp. 1.871.892.000,- (97,5%);-----
9. PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp. 2.029.000.000,- (105,68%);-----

Paket VII : Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH sebagai berikut :-----

1. PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp. 1.699.100.480,- (88,5%);-----
2. PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp. 1.737.392.800,- (90,49%);-----
3. PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp. 1.756.585.600,- (91,49%);-----
4. PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp. 1.775.778.400,- (92,49%);-----
5. PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp. 1.795.112.000,- (93,5%);-----



6. PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran Rp. 1.814.199.200,- (94,49%);-----
7. PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp. 1.845.019.000,- (96,1%);-----
8. PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp. 1.871.892.000,- (97,5%);-----
9. PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp. 2.029.000.000,- (105,68%);-----

- Bahwa berdasarkan penawaran yang masuk, setelah dilakukan proses evaluasi dan kualifikasi terhadap peserta yang mengikuti lelang, Drs. RIDWANI MD., MM., dkk. (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), mengusulkan pemenangnya atau yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:

Paket I : Pengadaan Mesin Bubut pada kode rekening 5.2.3.08.02 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp. 2.987.780.400,- (95%);--

Paket II : Pengadaan mesin gerinda pada kode rekening 5.2.3.08.06 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp. 2.000.800.000,- (93,61%), usulan pemenang cadangan PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp. 2.049.685.000,- (95,9%);-----

Paket III : Pengadaan perkakas kerja Bengkel service pada kode rekening 5.2.3.08.09 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp. 5.112.849.368,- (96,2%);-----

Paket IV : Pengadaan perkakas bengkel listrik pada kode rekening 5.2.3.08.08, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp. 1.812.723.000,-(97,89%);-----

Paket V : Pengadaan perkakas khusus pada kode rekening 5.2.3.08.12, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp. 4.035.011.893,- (95%) dan usulan calon pemenang cadangan PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp. 4.077.485.610,- (96%);-----



Paket VI : Pengadaan Mesin pratikum pada kode rekening 5.2.3.08.19 yang diusulkan calon pemenang yaitu PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp. 1.845.019.000,- (96,1%);-- yang kemudian disetujui dan disahkan oleh Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Gurinda Nomor : 1651/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;-----
2. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Bubut Nomor : 1652/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Harada Jaya Mandiri;-----
3. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel Listrik Nomor : 1653/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Irma Graha Pratama;-----
4. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkel Service Nomor : 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Pane Pratama;-----
5. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas Khusus Nomor : 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Indolife Prima Cemerlang dan PT. Dorothy Maks;-----
6. Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Paktikum Nomor : 1656/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Fasindo Dana Tama;-----

- Bahwa perusahaan yang terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN pinjam benderanya yaitu PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi seharusnya gugur saat pembukaan penawaran bahkan saat pendaftaran, karena yang melakukan pendaftaran dan pemasukan bukan pimpinan perusahaan, tetapi oleh terdakwa selaku pihak lain yang tidak memiliki surat kuasa bermaterai sesuai persyaratan pendaftaran yang tertuang dalam Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PBBJ/BPPK/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan Pasal 14 Dokumen Pengadaan;-----
- Bahwa Dokumen Penawaran yang diajukan PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi pada saat itu juga tidak memenuhi persyaratan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dokumen Pemilihan Nomor : 002/DP/BPPK/2010 tanggal 29 September 2010



yaitu tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan surat dukungan dari distributor atau agen mesin gurinda melainkan Surat Pernyataan Dukungan untuk pengadaan mesin praktikum;-----

- Namun ternyata PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi diumumkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 2 Nopember 2010 yang kemudian ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala BPPK Jakarta Timur No. 1792/-077.14 tanggal 09 Nopember 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Mesin Gurinda;-----
- Bahwa setelah PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2010 saksi TODO JUARA SIAGIAN menemui saksi TJONG TJIEN MIEN selaku karyawan bagian penjualan di PT. Jaya Metal Teknika dan mengatakan kalau ia akan membeli 5 (lima) unit mesin gurinda. Kemudian PT. Jaya Metal Teknika membuat harga penawaran yang ditujukan kepada PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi sebagai berikut:-----

- Mesin Gerinda Merk Proth type PSGS 4080 AH sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :-----

USD 28.000 x 3 (tiga) unit USD 84.000;-----

PPN 10% USD 8.400;-----

Total Harga USD 92.400;-----

Special Discount 10% USD 9.200;-----

Best Price USD 83.160;-----

Dengan standar accessories :-----

1. Electric Magnet Chuk;-----
2. Grinding Wheel;-----
3. Grinding Wheel Flange;-----
4. Diamond Dresser;-----
5. Parallel Dresser;-----
6. Tool box and adjusting tool;-----
7. Collant Pump;-----
8. Opersional Manual Book;-----
9. Oil Lubrication Pump;-----

Dengan ketentuan :-----

Pembayaran : 30% Uang Muka ,70% sebelum pengiriman;-----

Garansi : 1 (satu) tahun termasuk spare part;-----



- Mesin Gerinda Merk Proth type PSGS 3060 AH sebanyak 2 (dua)
unit yaitu :-----
USD 17.500 x 2 (dua) unit USD 35.000;-----
PPN 10% USD 3.500;-----
Total Harga USD 38.500;-----
Special Discount 10% USD 3.850;-----
Best Price USD 34.650;-----
Dengan standar accessories :-----
1. Electric Magnet Chuk;-----
2. Grinding Wheel;-----
3. Grinding Wheel Flange;-----
4. Diamond Dresser;-----
5. Parallel Dresser ;-----
6. Tool box and adjusting tool;-----
7. Collant Pump;-----
8. Opersional Manual Book;-----
9. Oil Lubrication Pump;-----
Dengan ketentuan :-----
Pembayaran : 30% Uang Muka ,70% sebelum pengiriman;-----
Garansi : 1 (satu) tahun termasuk spare part;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mewakili PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi selaku pemenang lelang Pengadaan Mesin Gurinda pada tanggal 15 Nopember 2010 melakukan ikatan/perjanjian kerjasama Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di BPPK Jakarta Timur dengan Surat Kontrak No. 1819/-077.1415-11-201 dan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.000.800.000,- (dua milyar delapan ratus ribu rupiah). Padahal terdakwa bukanlah SYANG PRAJOKO yang merupakan Direktur Utama PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi ataupun orang yang berhak mewakili PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi untuk menandatangani kontrak tersebut;-----
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Nopember 2010, kemudian terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mencari barang yang sesuai dengan spesifiaksi barang yang tercantum dalam kontrak yaitu mesin gurinda merek Proth dan terdakwa membeli Gurinda tersebut dari PT. Jaya Metal Teknika dengan kesepakatan harga sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Gerinda Merk Proth type PSGS 3060 AH sebanyak 2 (dua) unit masing-masing harga transaksi USD 15.750 belum termasuk PPN 10%;-----
- Mesin Gerinda Merk Proth type PSGS 4080 AH sebanyak 3 (tiga) unit masing-masing harga transaksi USD 25.200 belum termasuk PPN 10%;-----
- Bahwa pembayaran atas produk-produk tersebut diatas dilakukan sebelum pengiriman barang yaitu :-----
 - Tanggal 23 Nopember 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- senilai US\$ 1.660;-----
 - Tanggal 29 Nopember 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- senilai US\$ 1.106;-----
 - Tanggal 01 Desember 2010 senilai US\$ 32.521;-----
 - Tanggal 13 Desember 2010 senilai US\$ 50.936;-----
 - Tanggal 20 Desember 2010 senilai US\$ 31.587;-----
- Bahwa pengiriman barang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :-----
 1. Pada tanggal 13 Desember 2010 berupa mesin gerinda Merk Proth :
 - Type PSGS 3060 AH sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit USD 15.750 belum termasuk PPN 10%;-----
 - Type PSGS 4080 AH sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit USD 25.200 belum termasuk PPN 10%;-----Jumlah keseluruhan harga 66.150.00 USD sesuai invoice No. SI-JMT 10/12/2367;-----
 2. Pada tanggal 20 Desember 2010 berupa mesin gerinda Merk Proth :
 - Type PSGS 3060 AH sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit USD 15.750 belum termasuk PPN 10%;-----
 - Type PSGS 4080 AH sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit USD 25.200 belum termasuk PPN 10%;-----Jumlah keseluruhan harga 45.045.00 USD sesuai invoice No. SI-JMT 10/12/2445;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemesanan barang Mesin Gerinda Merk Proth terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN dan saksi TODO JUARA SIAGIAN juga meminta kepada saksi TJIONG TJIEN MING untuk dibuatkan Surat Dukungan atas ketersediaan produk, spare part dan Garansi kepada PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi untuk diikuti pada lelang pengadaan mesin gurinda BPPK Jakarta Timur.

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga surat dukungan yang diberikan oleh PT. Jaya Metal Teknika tersebut dibuat mundur tanggalnya yaitu menjadi tanggal 4 Oktober 2010 walaupun pada kenyataannya surat tersebut ditandatangani oleh saksi SUBHAN HERMAN HENDRO selaku Direktur PT. Jaya Metal Teknika pada tanggal 2 Desember 2010 dan diserahkan kepada saksi TODO JUARA SIAGIAN pada tanggal 3 Desember 2010;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan mesin gerinda yang dimenangkan oleh PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi dengan harga penawaran Rp. 2.000.800.000,- (93,61%), seharusnya yang mengerjakan adalah PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin gerinda tersebut adalah terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang bukan pemilik perusahaan;-----
- Bahwa pekerjaan tersebut di atas, sesuai kontrak telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan oleh terdakwa kepada Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dan terhadap hasil pekerjaan tersebut Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. telah menyatakan pekerjaan selesai 100% dan telah dibayarkan seluruhnya (100%) sesuai kontrak yang dibuat dan telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 dengan SPM Nomor : 0032201/1.01.008 Jumlah Bruto **Rp. 2.000.800.000,-** (dua milyar delapan ratus ribu rupiah),- Pajak PPN, PPH 22 Rp. 209.174.545,- Jumlah Netto : Rp. 1.791.625.455,- kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh **Syang Prajoko** (Direktur Utama);-----
- Bahwa kenyataannya pada saat melakukan pembelian Mesin Gerinda Merk Proth dari PT. Jaya Metal Teknika, terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN mendapatkan discount 10% namun terdakwa tidak memasukkannya pada Surat Penawaran yang diajukan pada lelang pengadaan mesin gurinda di BPPK Jakarta Timur adapun harga barang yang dibayarkan terdakwa ke PT. Jaya Metal Teknika adalah sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah/Harga (USD)	Jumlah Equivalent Rp
1	Invoice No. SI-JMT/10/12/2367, tgl 13-12-2010		



2	Reference DO No. SI-MT/ 10/12/2243 PO Customer : B27/LOG PO/KTMA/XI/2010 a. Type PSGS 4080 AH : 2 (dua) unit b. Type PSGS 3060 AH : 1 (satu) unit termasuk PPN	72,765.00	
	Invoice No. SI-JMT/10/12/ 2445,tgl 20-12-2010 Reference DO No. SI-JMT/ 10/12/2321 PO Customer : B27/LOG PO/KTMA/XI/2010 a. Type PSGS 4080 AH : 1 (satu) unit b. Type PSGS 3060 AH : 1 (satu) unit termasuk PPN	45,045.00	
	Jumlah	117,810.00	
	Realisasi pembayaran atas invoice :		
	Tanggal 23 Nopember 2010	1,660.00	15.000.000,00
	Tanggal 29 Nopember 2010	1,106.00	10.000.000,00
	Tanggal 01 Desember 2010	32,521.00	294.323.400,00
	Tanggal 13 Desember 2010	50,936.00	459.952.000,00
	Tanggal 20 Desember 2010	31,532.00	286.178.220,00
	Jumlah termasuk PPN	117,810.00	1.065.453.620,00

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 8755/PW09/5/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa (alat-alat bengkel) pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010, disimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Servis;-----**
Nama Perusahaan : PT.Pane Putratama;-----
No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;-----
Nilai netto : Rp.4.578.324.207,00;-----
Harga jual distributor : Rp.2.700.000.000,00;-----
Kerugian Negara : Rp.1.878.324.207,00;-----
- 2. Paket Pengadaan : Perkakas Khusus;-----**
Nama Perusahaan : PT.Indolife Prima Cemerlang;-----
No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;-----
Nilai netto : Rp.3.613.169.741,00;-----
Harga jual distributor : Rp.2.119.500.000,00;-----
Kerugian Negara : Rp.1.493.669.741,00;-----
- 3. Paket Pengadaan : Mesin Bubut;-----**
Nama Perusahaan : PT.Haradah Jaya;-----
No/Tgl kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;-----
Nilai netto : Rp.2.675.421.540,00;-----
Harga jual distributor : Rp.1.705.200.000,00;-----
Kerugian Negara : Rp.970.221540,00;-----
- 4. Paket Pengadaan : Mesin Praktikum;-----**
Nama Perusahaan : PT.Farsindo Danatama;-----
No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;-----
Nilai netto : Rp.1.652.130.650,00;-----
Harga jual distributor : Rp.1.185.000.000,00;-----
Kerugian Negara : Rp.467.130.650,00;-----
- 5. Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Listrik;-----**
Nama Perusahaan : PT.Irma Graha Pratama;-----
No/Tgl kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;-----
Nilai netto : Rp.1.623.211.050,00;-----
Harga jual distributor : Rp.1.127.000.000,00;-----
Kerugian Negara : Rp.496.211.050,00;-----
- 6. Paket Pengadaan : Mesin Gurinda;-----**
Nama Perusahaan : PT.Kharisma Troposindo Makmur Abadi;-
No/Tgl kontrak : 1819/-077.1415-11-201;-----
Nilai netto : Rp.1.791.625.455,00;-----
Harga jual distributor : Rp.1.065.453.620,00;-----
Kerugian Negara : Rp.726.171.835,00;-----

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang menggunakan atau meminjam perusahaan lain untuk dikutip dalam lelang pengadaan barang dan jasa (alat-alat bengkel) pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 telah melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf c Keppres 80 Tahun 2003 yaitu perbuatan atau tindakan penyedia barang jasa yang dapat dikenakan sanksi yaitu membuat atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang /jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;-----
- Bahwa dengan kebijakan yang diambil oleh saksi Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dan Drs. RIDWANI MD., MM. ditemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan :-----
 - Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa “penerima komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”;-----
 - Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 butir 4 yang menyatakan setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;-----
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah :-----
 - o Pasal 24 ayat (2) semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah;-----
 - o Pasal 24 ayat (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
 - Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Bagian Ketiga Pasal 3, yang menyatakan :-----

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :-----

 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.



mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;-----

- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;-----
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;-----
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;-----
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa SELAMAT PARASIAN bersama-sama dengan Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dan Drs. RIDWANI MD., MM. dalam pengadaan Mesin Gurinda pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebesar sebesar Rp. 726.171.835,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum Perk.No.PDS-03/KOR/JKT.TM/07/2012 tertanggal Januari 2013 terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **SELAMAT PARASIAN SIAGIAN**, bersalah melakukan tindak pidana **Ikut/turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara**, sebagaimana yang didakwakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan dengan telah terbuktinya dakwaan Primair tersebut maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELAMAT PARASIAN SIAGIAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) **Subsidair : 6 (enam) bulan kurungan**;-----
3. Membayar **uang pengganti** sebesar **Rp. 726.171.835,-** (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Cipinang**;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Barang bukti sebagaimana tersebut di atas mulai Nomor Urut 01 sampai Nomor Urut 71, agar dijadikan barang bukti dalam perkara **Sudirman Ishaka**;-----

5. Menyatakan agar terdakwa tersebut di atas membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Pebruari 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

2. Membebaskan terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN dari dakwaan Primair Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

3. Menyatakan terdakwa **SELAMAT PARASIAN SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-----

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **SELAMAT PARASIAN SIAGIAN**, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;-----

5. Menghukum agar terdakwa **SELAMAT PARASIAN SIAGIAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jika terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama : 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan;-----

6. Memerintahkan agar terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :-----

01	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA
02	Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 kepada PT. INDOLIFE PRIMA CEMERLANG
03	Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA
04	Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. HARADAH JAYA MANDIRI
05	Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR ABADI
06	Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA
07	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDARAHA UMUM DAERAH Nomor : 0010658/2010 TAHUN 2010 TENTANG SURAT PENYEDIA DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PPKD SELAKU BUD, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan (BPPK Duren Sawit) Tahun Anggaran 2010 untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan sebesar Rp. 20.050.000.000,- (dua puluh milliard lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lampiran
08	Surat Perintah Membayar No. 00000242010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. JAYA HARADAH MANDIRI untuk Pengadaan Mesin Bubut pada Bank DKI Cabang Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan No.Rek. 122.08.01518 sebesar Rp.

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.



	2.987.780.400,- (dua milliard sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)
09	Surat Perintah Membayar No.00000322010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT.KHARIMA TROPOSINDO MAKMUR untuk Pengadaan Barang Mesin Gurinda pada Bank BRI Cabang Bekasi dengan No.Rek. 0424-01-000038-30-4 sebesar Rp. 2.000.800.000,- (dua milliard delapan ratus ribu rupiah)
10	Surat Perintah Membayar No. 00000262010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. GRAHA PRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Listrik pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat No.Rek. 127.08.00074.1 sebesar Rp. 1.812.723.000,- (satu milliard delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
11	Surat Perintah Membayar No. 00000252010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Service pada Bank DKI Cabang Benhil Jakarta Pusat dengan No.Rek. 113.08.08336.1 sebesar Rp. 5.112.849.368,- (lima milliard seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan)
12	Surat Perintah Membayar No. 00000272010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. INDOLAFE PRIMA CEMERLANG untuk Pengadaan Perkakas Khusus pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat dengan No.Rek. 127.08.00073.3 sebesar Rp. 4.035.011.893 (empat milliard tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga)
13	Surat Perintah Membayar No.00000232010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA untuk Pengadaan Barang Mesin Praktikum pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No.Rek. 122.08.01519 sebesar Rp. 1.845.019.000,- (satu milliard delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah)
14	SURAT TUGAS NOMOR 1111/-82.74 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS TERTENTU DI PUSAT PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN JAKARTA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010-2011 sebanyak 3 (tiga) lampiran



15	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 2066/-077.14 TENTANG PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN sebanyak 3 (tiga) lampiran
16	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 2085/-077.14 TENTANG PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN sebanyak 3 (tiga) lampiran
17	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 2094/-077.14 TENTANG PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN sebanyak 3 (tiga) lampiran
18	SURAT TUGAS NOMOR 1856/-077.14 TENTANG PEMERIKSA TEKNIS BARANG/JASA HASIL PENGADAAN MELALUI ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2010 sebanyak 2 (dua) lampiran
19	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 2099/-077.14 TENTANG PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN sebanyak 3 (tiga) lampiran
20	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 2100/-077.14 TENTANG PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN sebanyak 3 (tiga) lampiran
21	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 2092/-077.14 TENTANG PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN sebanyak 5 (lima) lampiran
22	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 2093/-077.14 TENTANG PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN sebanyak 3 (tiga) lampiran
23	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 2069/-077.14 TENTANG PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN sebanyak 4 (empat) lampiran
24	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR : 2095/-077.14 TENTANG PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN sebanyak 3 (tiga) lampiran
25	BP2K KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DINAS PENDIDIKAN, KEPUTUSAN KEPALA BP2K KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR : 1315/2010 TENTANG PANITIA PEMERIKSA PENGADAAN BARANG/ JASA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH



	PERUBAHAN (APBDP) TAHUN ANGGARAN 2010, KEPALA BALAI PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BP2K) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR tanggal 15 September 2010
26	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN BALAI PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR. BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN PEKERJAAN NOMOR : 2045/-077.14
27	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN BALAI PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR. BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN PEKERJAAN NOMOR : 2047/-077.14
28	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN BALAI PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR. BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN PEKERJAAN NOMOR : 2067/-077.14
29	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN BALAI PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR. BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN PEKERJAAN NOMOR : 2068/-077.14
30	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN BALAI PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR. BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN PEKERJAAN NOMOR : 2079/-077.14
31	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN BALAI PELATIHAN PENDIDIKAN KEJURUAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR. BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN PEKERJAAN NOMOR : 2081/-077.14
32	Surat Perjanjian Mengenai Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 (sebanyak 2 lembar)



33	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1807/-077.14 tanggal 15 November 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Khusus BPPK Duren Sawit, Jakarta Timur
34	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1795/-077.14 tanggal 15 November 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Bubut BPPK Duren Sawit, Jakarta Timur
35	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1796/-077.14 tanggal 15 November 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Bengkel Service BPPK Duren Sawit, Jakarta Timur
36	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1797/-077.14 tanggal 15 November 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Praktikum BPPK Duren Sawit, Jakarta Timur
37	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1819/-077.14 tanggal 15 November 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit, Jakarta Timur
38	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2054/-077.14 tanggal 23 Desember 2010
39	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2056/-077.14 tanggal 23 Desember 2010
40	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2077/-077.14 tanggal 23 Desember 2010
41	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2078/-077.14 tanggal 23 Desember 2010
42	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2080/-077.14 tanggal 23 Desember 2010
43	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2082/-077.14 tanggal 23 Desember 2010
44	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT.Bangun Berkat Bersama No.1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 Perihal Survey Harga Pengadaan Harga/Jasa
45	SURAT PERNYATAAN HARGA PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010
46	Surat PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010 Perihal Penawaran Harga Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Bangun Berkat Bersama
48	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. Bangun Berkat Bersama
49	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. Bangun Berkat Bersama
50	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. Bangun Berkat Bersama
51	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. Bangun Berkat Bersama
52	Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Bangun Berkat Bersama
53	Surat-Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. International Technicalindo No. 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 Perihal Survey Harga Pengadaan Barang/Jasa
54	SURAT PERNYATAAN HARGA PT. International Technicalindo kepada BPPK Jakarta Timur No. 19/SP/JT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010
55	PENAWARAN HARGA PERKAKAS KHUSUS PT. International Technicalindo
56	Surat PT. International Technicalindo kepada BPPK Jakarta Timur No. 352/Qu.IT/VII/2010 Perihal Penawaran Harga
57	PENAWARAN HARGA MESIN GURINDA PT. International Technicalindo
58	PENAWARAN HARGA PERKAKAS BENGKEL LISTRIK PT. International Technicalindo
59	PENAWARAN HARGA PERKAKAS MESIN PRAKTIKUM PT. International Technicalindo
60	PENAWARAN HARGA MESIN BUBUT PT. International Technicalindo
61	PENAWARAN HARGA PERKAKAS BENGKEL SERVICE PT. International Technicalindo
62	Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Adha Global Tekindo No. 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 Perihal Survey Harga Pengadaan Barang/Jasa
63	Surat Pernyataan PT. Adha Global Tekindo tanggal 2 September 2010
64	Surat PT. Adha Global Tekindo kepada BPPK Jakarta Timur No. 083/INQ-AGT/IX/2010 Perihal Penawaran Harga Peralatan

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.



65	Lampiran Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Ahda Global Tekindo No. 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010
66	Lampiran Penawaran Harga Peralatan Mesin Bubut PT. Ahda Global Tekindo No. 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010
67	Lampiran Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Ahda Global Tekindo No. 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010
68	Lampiran Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. Ahda Global Tekindo No. 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010
69	Lampiran Penawaran Harga Peralatan Bengkel Service Otomotif PT. Adha Global Tekindo No. 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010
70	Lampiran Penawaran Harga Peralatan Mesin Gurinda PT. Ahda Global Tekindo No. 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010
71	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 008/DPA/2010 Organisasi SKPD BPPK Duren Sawit

Barang bukti No. 1 s/d No. 71 dijadikan barang bukti dalam perkara Sudirman Ishaka;-----

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

4. Akte Permintaan Banding No. 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 15 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Pebruari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2013;-----

5. Akte Permintaan Banding No. 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 15 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Pebruari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 18 Pebruari 2013;-----

6. **Memori Banding Penuntut Umum** tertanggal 15 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2013 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013;-----

7. **Kontra Memori Banding Penasihat hukum terdakwa** tertanggal 26 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2013 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2013;-----

8. **Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** yang ditanda tangani oleh WATTY WIARTI, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/8446/HK.01.VII.2013.04 dan No. W10.U1/8447/HK.01.VII.2013.04 tertanggal 15 Juli 2013, yang intinya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun, tidak memenuhi ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tuntutan Penuntut Umum;-----
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah tidak tepat dan menurut Penuntut Umum seharusnya yang terbukti adalah Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999;-----
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum terdakwa agar membayar uang pengganti sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak tepat dan menurut Penuntut

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum seharusnya sebanyak Rp. 726.171.835,- (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding tersebut diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata terdakwa/ Penasihat hukumnya tidak menyerahkan memori banding;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menolak seluruh memori banding Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Pebruari 2013 yang dimintakan banding, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat hukum terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dimana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Pebruari 2013 yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan;-----

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka untuk mencegah terdakwa menghindar dari menjalani pidana tersebut, maka adalah patut apabila terdakwa diperintahkan untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No. 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Pebruari 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;-----
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **2 September 2013** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.** dan **H. SUDIRO, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 2 Agustus 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2013** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **TRI SULISTIONO**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 30/PID/TPK/2013/ PT.DKI. tanggal 2 Agustus 2013, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat hukum terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.**
2. **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**
3. **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.**
4. **H. SUDIRO, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

TRI SULISTIONO

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan No. 30/PID/TPK/2013/PT.DKI.